

## **JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) SECARA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

**Hannana Fitria<sup>1</sup>, Sherly M. Imam Slamet<sup>2</sup>, lily Andayani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: [naafitria802@gmail.com](mailto:naafitria802@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: [sherlymachmud48@gmail.com](mailto:sherlymachmud48@gmail.com)

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail : [lily.andayani@lecture.unjani.ac.id](mailto:lily.andayani@lecture.unjani.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Breast milk or commonly abbreviated (ASI) has a very great feature for the health and development of infants. Its existence as a basic need for babies cannot be replaced with milk or other food and drinks. This has been acknowledged by doctors through scientific research. The government has also recognized the privileges contained in breast milk, even the government stipulates about surrogate mothers to help mothers who are unable to breastfeed their babies for several medical reasons. For mothers who can not give ASI to their babies can be obtained by buying ASI directly or online. However, to obtain breast milk from other mothers must pay attention to the conditions stipulated in article 11 paragraph 2 of Government Regulation number 33 of 2012 concerning exclusivebreastfeeding. This study uses a normative juridical approach that focuses on secondary data, literature studies and field interviews to study primary data, secondary data and tertiary data collected in the form of legal materials relating to the problem to be examined which will then be analyzed normatively qualitative. The specifications in this study are analytical descriptive to obtain an image associated with positive legal regulations. Based on the results of the study, it was concluded that the position of ASI in Government Regulation number 33 of 2012 concerning exclusive breastfeeding is not permitted because ASI issold, especially online, the quality of ASI is unknown, and if a loss occurs due to the sale and purchase of ASI, the seller is obliged to compensate for losses in the form of compensation, and health care costs. If the seller does not carry out an obligation to compensate, the ASI buyer can report to the competent authority to resolve it*

**Keywords:** Buy and Sell, ASI, Online

### **ABSTRAK**

*Air susu ibu atau biasa disingkat (ASI) memiliki keistimewaan yang sangat besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Keberadaannya sebagai kebutuhan pokok bagi bayi tidak bisa tergantikan dengan susu atau makanan dan minuman lainnya. Hal ini telah diakui oleh para dokter melalui penelitian ilmiah. Pemerintah juga telah mengakui keistimewaan yang terkandung di dalam ASI, bahkan pemerintah menetapkan mengenai ibu pengganti untuk membantu para ibu yang berhalangan untuk menyusui bayinya karena beberapa alasan medis. Untuk ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya bisa diperoleh dengan cara membeli ASI baik secara langsung maupun secara Online. Akan tetapi untuk memperoleh ASI dari ibu lain harus memperhatikan*

*syarat-syarat yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitik beratkan pada data-data sekunder, studi kepustakaan dan wawancara lapangan untuk mempelajari data primer, data sekunder dan data tersier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran dihubungkan dengan peraturan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kedudukan ASI di dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif tidak diperbolehkan karena ASI yang dijual apalagi secara online tidak diketahui kualitas dari ASI tersebut, dan jika terjadi kerugian yang terjadi karena jual beli ASI maka pihak penjual berkewajiban untuk mengganti kerugian berupa santunan, dan biaya perawatan kesehatan. Apabila pihak penjual tidak melaksanakan kewajiban untuk mengganti rugi maka pihak pembeli ASI bisa melaporkan ke pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya.*

**Kata Kunci :** *Jualbeli, ASI, Online*

## **1. PENDAHULUAN**

Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi umur 0 – 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan. Air Susu Ibu atau yang disingkat dengan ASI merupakan kebutuhan pokok bagi kesehatan dan perkembangan hidup bayi. ASI tidak dapat digantikan dengan susu formula atau susu kemasan yang beredar luas. ASI mempunyai manfaat yang besar bagi bayi karena memiliki efek positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada pada tingkat terbaik. ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan system saraf. Susu formula atau makanan-makanan tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan teknologi canggih sekalipun tidak akan sanggup menandingi keunggulan ASI ciptaan Allah SWT.<sup>1</sup>

Bayi yang mendapatkan ASI akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Hal inilah yang dapat menurunkan Angka Kematian Bayi. Berdasarkan pernyataan United Nations Children Fund (UNICEF), bahwa sebanyak 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia pada tiap tahunnya, bisa dicegah melalui pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan

---

<sup>1</sup> Subur Widiyanto, “Hubungan Pendidikan Dan Pengetahuan Ibu Tentang ASI Eksklusif Dengan Sikap Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Jurnal Kedokteran Muhammadiyah,” Vol. 1 No. 1, (2012), 26.

sejak tanggal kelahirannya, tanpa harus memberikan makanan serta minuman tambahan kepada bayi.<sup>2</sup>

Secara alamiah seorang ibu mampu menghasilkan air susu ibu (ASI) setelah melahirkan. Seorang ibu bisa saja mengandung ASI yang berlebih atau diberikan kesuburan berlebih dalam mengeluarkan ASI hingga terbuang dengan sia-sia. Namun keadaannya tidak semua ibu memiliki kandungan ASI yang cukup atau tidak subur sehingga seorang ibu tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya. Ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya juga disebutkan dalam Pasal 6 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (selanjutnya disingkat PP No.33 Tahun 2012) yang berbunyi:

“Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, namun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. Indikasi Medis:
- b. Ibu tidak ada; atau
- c. Ibu terpisah dari Bayi”.

Namun untuk ibu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ASI tersebut, Pemerintah memberikan jalan untuk mendapatkan pemberian ASI melalui pendonor ASI sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 PP No.33 Tahun 2012 yang berbunyi: “Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.”

Fenomena saat ini dengan pesatnya kemajuan teknologi, dalam memenuhi kebutuhan bayi agar terpenuhi, seorang ibu akan melakukan

---

<sup>2</sup> Intan Zainafree, “Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak – Hak Anak Soeptra *Jurnal Hukum Kesehatan*,” Vol. 2, No. 1,( 2016),74-75.

berbagai hal. Salah satunya pada saat ini telah banyak Donor ASI, Donor ASI merupakan salah satu cara untuk membantu bayi mendapatkan ASI dari ibu lainnya. Begitu pentingnya ASI bagi bayi sehingga pemerintah pun ikut turun tangan dalam mengatur hal ini dengan program ASI Eksklusif yaitu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan dimana penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan penelitian bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder dan bagaimana implementasinya dalam praktik.<sup>3</sup>

## **3. PEMBAHASAN**

Istilah *verbinten* di dalam KUHPerdata diterjemahkan berbeda-beda dalam kepustakaan hukum Indonesia. Ada yang menerjemahkan dengan perutusan dan ada yang menerjemahkan dengan perjanjian juga diterjemahkan dengan perikatan. Penggunaan istilah perikatan untuk *verbinten* tampaknya lebih umum dipergunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia.<sup>4</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “Undang-Undang.”

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata

---

<sup>3</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, cet.4 (Jakarta:Ghalia Indonesia,1990) 11.

<sup>4</sup>Riduan Syahrani,op.cit.,195.

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan isi Pasal tersebut perjanjian itu adalah kesepakatan seseorang dengan satu orang lainnya atau lebih yang saling terikat pada suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut melekat pada diri masing-masingnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya atau lebih.

Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas, tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan mempergunakan perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Sehingga perumusannya menjadi persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pada dasarnya, para pihak dalam perjanjian itu adalah subjek hukum perdata, yaitu individu dan badan hukum. Suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau sebagai subjek hukum, hanya akan berlaku dan mengikat bagi dirinya sendiri yang membuatnya. Dasarnya adalah Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara menunjuk pada individu sebagai subjek hukum pribadi yang bertindak atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum,

---

<sup>5</sup> R Setiawan, op.cit.,49.

maka setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan subjek hukum pribadi tersebut mengikat pada diri orang tersebut. Dalam lapangan hukum kekayaan, juga mengikat atas apa yang dimilikinya secara pribadi yaitu meliputi harta kekayaan yang dimilikinya.

ASI merupakan susu yang diproduksi oleh tubuh manusia sebagai konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum sanggup mencerna makanan padat. ASI dirancang secara khusus untuk spesies manusia dan diproduksi secara alamiah dari tubuh manusia juga, sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan manusia. ASI mempunyai nutrisi yang jika disatukan diantara komponen yang satu dengan yang lainnya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi bayi yang meminumnya.

ASI bukanlah cairan dengan komponen yang seragam, namun berubah setiap saat. ASI terdiri dari nutrisi dan substansi materi bioaktif yang dapat mempengaruhi secara langsung bagi fisiologi bayi. Protein ASI manusia sangat spesifik dari mamalia lainnya. Komposisi ASI relatif stabil, jika dibandingkan dengan protein sapi, secara kuantitas dan kualitas jelas berbeda, karena protein susu sapi bisa menyebabkan alergi pada bayi. ASI memenuhi syarat untuk pertumbuhan tubuh secara optimal. Sementara itu lipid atau lemak ASI menyuplai sebagian besar kebutuhan bayi. *Enzim lipase* pada bayi menduduki peringkat rendah namun sangatlah cukup untuk sistem pencernaan bayi. Begitu pula dengan karbohidrat ASI yang sangat kaya laktosa. 50% *laktosa* dalam ASI merupakan kalori yang dibutuhkan bayi.<sup>6</sup>

Kandungan mineral dalam ASI juga sangat spesifik. Dua vitamin pokok dalam ASI yaitu vitamin A dan Vitamin D. Vitamin A berlimpah dalam *kolostum* dan susu matang, sementara vitamin D secara alamiah menyuplai kebutuhan bayi yang memang kekurangan vitamin D. Bagi bayi prematur vitamin E otomatis tersedia dan memenuhi syarat bagi bayi dengan berat badan lahir rendah.

---

<sup>6</sup> Kusuma Wardhani, *ASI Bikin Anak Cerdas* ( Djambatan: Jakarta, 2010) 5.

Jenis-jenis ASI yang dikeluarkan ibu, yaitu :

- a. *Kolostrum* yang diproduksi beberapa hari pertama setelah persalinan. Jenis air susu ini sangat kaya protein dan antibodi, serta sangat kental. Pada awal menyusui *kolostrum* akan keluar mungkin hanya satu sedok teh saja. *Kolostrum* melapisi usus bayi dan melindunginya dari bakteri.
- b. *Foremilk* disimpan pada saluran penyimpanan dan keluar pada awal menyusui terutama pada 5 menit pertama. *Foremilk* bersifat encer sehingga berfungsi menghilangkan rasa haus pada bayi. *Foremilk* kaya akan protein dan karbohidrat, namun relatif rendah kandungannya.
- c. *Hindmilk* keluar setelah *foremilk* habis, saat menyusui hampir selesai. Jenis air susu ini bersifat kental dan penuh lemak bervitamin, sehingga cocok untuk mengenyangkan bayi. *Hindmilk* memiliki kandungan lemak yang tinggi, namun kadar protein dan karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan *foremilk*.

## **1. Tentang Perjanjian Jual Beli Menurut Internet**

Perjanjian jual beli melalui internet hanya berlaku terhadap benda bergerak yang menjadi objeknya, sebab mudah untuk dialihkannya. Dengan keluarnya Undang-Undang pokok Agraria maka jual beli terhadap benda tidak bergerak tidak dapat beralih begitu saja, melainkan harus dengan adanya suatu akta dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu jual beli melalui internet objeknya hanya bagi benda bergerak saja.

Jual beli melalui internet format perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dipersiapkan oleh pihak kreditur atau selanjutnya disebut penjual secara sepihak.<sup>7</sup> Penjual secara sepihak mempersiapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, sehingga pembeli tidak mempunyai posisi tawar

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, op.cit., 285.

dalam perjanjian tersebut. Syarat-syarat tersebut sangat merugikan pihak pembeli tetapi pembeli tidak dapat membantah syarat tersebut. Karena dalam perjanjian tersebut hanya terdapat dua alternatif, diterima atau ditolak oleh pembeli (*take it or leave it*).<sup>8</sup> Jika pembeli menerima syarat tersebut maka terbentuk perjanjian jual beli, namun sebaliknya jika pembeli menolak maka pembeli tidak perlu menyetujui syarat dan perjanjian tersebut dan secara otomatis perjanjian itu batal, karena tidak tercapainya kesepakatan.

Adanya penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan bukan suatu yang terlarang.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai jual beli dunia maya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau UUIE. Pasal 1 angka 2 UUIE menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu bentuk perwujudan dari ketentuan diatas. Khusus mengenai mengenai jual beli dengan media internet atau dalam UUIE dikenal dengan transaksi elektronik diatur dalam pasal 22.

Pasal 17 dalam UUIE membahas mengenai ruang lingkup penyelenggara transaksi elektronik dan kewajiban beritikad baik bagi para pihak yang mengadakan transaksi. Pasal 18 UUIE berbicara mengenai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak itu mengikat para pihak yang membuatnya dan kewenangan memilih hukum yang berlaku serta

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Kartini Muliadi Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 46.

menetapkan forum penyelesaian sengketa untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi transaksi elektronik yang dijalankan.

Dalam pasal 19 UUIITE masih membahas mengenai masalah kesepakatan yaitu mengenai para pihak harus sepakat sistem elektronik seperti apa yang akan disepakati. Mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 21 ayat (1) sampai (5) Pasal 21 ayat (1) mengatur mengenai siapa saja pihak-pihak yang dapat melakukan transaksi elektronik. Kemudian pasal 21 ayat (2) mengatur mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Selanjutnya Pasal 21 ayat (3) dan (4) mengatur mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab jika terjadinya kerugian transaksi elektronik. Sedangkan pasal 21 ayat (5) mengatur mengenai keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik dengan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUIITE dikatakan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Kemudian dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya Pasal (15 ayat (2) UUIITE. Pasal ini menjelaskan kewajiban sistem elektronik seperti *pasaritem.com* untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tersebut. Namun dalam Pasal 15 ayat (3) UUIITE penyelenggara sistem elektronik dapat lepas dari tanggung jawab dalam kondisi yang harus dapat dibuktikan seperti terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Selanjutnya ditentukan syarat minimum bagi setiap penyelenggara sistem elektronik dalam mengoperasikan sistem elektroniknya dalam Pasal 16 ayat (1) UUIITE yaitu:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
4. Dilengkapi prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.

Berkenaan dengan format dan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet diatur juga dalam *UNCITRAL Model Law in Electronic Commerce*. Sebagaimana ditulis oleh Edmon Makarim dalam bukunya *Kompilasi Hukum Telematika*, bahwa:<sup>10</sup>

“Suatu penawaran dan penerimaan tawaran tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk data message, dan jika data tersebut digunakan sebagai format dari kontrak maka kontrak tersebut tidak dapat ditolak keabsahannya dan kekuatan hukumnya dalam mana data tersebut digunakan, dan dalam hal pihak-pihak yang melakukan *offer* dan *acceptance* dikatakan sebagai *originator* yaitu sebagai pihak yang melakukan suatu pengiriman data dan pihak yang menerima data dikatakan sebagai *address*.”

Demikian keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik adalah sama dengan perjanjian jual beli secara nyata. Asalkan data pesan yang dikirimkan aman kerahasiaannya dari gangguan pihak yang tidak

---

<sup>10</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 227.

berkepentingan, maka suatu data pesan elektronik yang memuat klausul-klausul perjanjian itu adalah dapat diakui keabsahannya. Sebaliknya, jika suatu data pesan yang dikirimkan secara elektronik itu disalah gunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan atas itu, maka perlu dipertanyakan kembali terkait dengan keabsahan dokumennya.

#### **4. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

1. Mengenai kedudukan jual beli air susu ibu (ASI) di dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif sudah diatur secara jelas di dalam pasal 11 ayat (2) poin e bahwa ASI tidak dapat diperjualbelikan, namun dalam aturan tersebut tidak dijelaskan mengenai sanksi bagi para pelaku penjual ASI.

Untuk ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya kepada bayi yang dilahirkannya maka bisa dengan cara mencari ibu yang memiliki kelebihan ASI dan bersedia untuk mendonorkannya. Namun untuk kegiatan donor ASI ini harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada pasal 11 ayat 2. setiap kegiatan donor ASI ini harus benar-benar melewati skrinning yang ketat untuk menjamin bahwa ASI yang didonorkan itu terbebas dari penyakit menular seperti AIDS, HIV dan Hepatitis.

Kegiatan transaksi jual beli ASI secara online merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, melanggar hukum karena perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (2) poin e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif yang menyatakan bahwa ASI tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Jika pada transaksi jual beli ASI secara Online ini menyebabkan kerugian karena kelalaian dari pihak penjual ASI baik kerugian bersifat materiil atau kerugian idiil pada bayi yang mengkonsumsi ASI, maka pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberi ganti rugi sesuai dengan yang dialami pihak pembeli.

2. Pelaku usaha atau penjual memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, dan memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai ASI yang dijual nya. Kemudian penjual juga harus bisa menjamin mutu atau kualitas ASI yang diperjualbelikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi bayi yang mengkonsumsi ASI. Apabila terjadi kerugian karena jual beli ASI maka penjual berkewajiban untuk memberi kompensasi kerugian terhadap pembeli ASI, ganti rugi bisa dengan santunan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan, dan perawatan kesehatan. Ganti rugi dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dilakukan. Apabila penjual ASI tidak memberi ganti rugi sampai waktu yang telah ditetapkan maka pembeli dapat menyelesaikannya melalui pengadilan dan juga bisa dilakukan diluar pengadilan.

**b. Saran**

1. Sebaiknya para ibu harus lebih memahami mengenai bahaya dari kegiatan jual beli ASI apalagi melalui internet yang tidak melalui proses skrinning ketat seperti yang ada pada bank ASI, AIMI dan Klinik Laktasi. Dan jangan asal percaya dengan informasi yang dicantumkan pada iklan atau website jual beli ASI jika tidak ada bukti keterangan dokter yang menyatakan bahwa ASI tersebut kualitasnya baik dan layak untuk dikonsumsi.
2. Bagi pelaku usaha atau penjual sebaiknya mengetahui dan mempelajari keamanan dari produk yang diperdagangkan, jangan hanya sekedar memikirkan keuntungan, dan untuk konsumen sebaiknya tidak tergiur dengan ASI yang dijual bebas di Internet, konsumen atau pembeli harus lebih cerdas dalam membeli dan memilih ASI yang akan diberikan kepada bayinya untuk mencegah hal yang tidak baik bagi bayi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdul Halim Dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006.

Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1999.

Addys Aldizar dkk. *Pengetahuan Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Dinamika, 2014.

Afif Fuzi Abbar. *Metodologi Penelitian*. Ciputat: Adelina bersaudara, 2010.

Ahmad Miru dan Sulaiman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004.

Eddy, Man W. Ferial. *Biologi Reproduksi*. Jakarta: Erlangga, 2013.

F.B. Monika. *Buku Pintar ASI dan Menyusui*. Jakarta :PT. Mizan Publika,2014.

John M Echols Dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.

Kartini Muliadi Dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan,Perikata nyang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003.

Makarim , Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. akarta: PT. Gravindo Persada.

Makarim , Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003.

Nasution , Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Daya Widya,1999.

Rizki Natia Wiji. *ASI dan Pedoman Ibu Menyusui*. Yogyakarta: Nuha Medika,2013.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,2004.

Soemitro,Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Danjurimetri*. cet.4. Jakarta: Ghalia Indonesia,1990.

Wardhani , Kusuma. *ASI Bikin Anak Cerdas*. Jakarta: Djambatan, 2010.

Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 201.

## **Jurnal**

R.Setiawan.“Pokok-pokok Hukum Perikatan”. Cetakan ke-6.Bandung: Putra A Bardin, 1999.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum.cet.3. Jakarta: UI-Press, 1986.

Subur Widiyanto. "Hubungan Pendidikan Dan Pengetahuan Ibu Tentang ASI Eksklusif Dengan Sikap Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Jurnal Kedokteran Muhammadiyah." Vol. 1 No. 1 (2012).

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Panca Hak Konsumen, Jakarta, YLKI, 1995, Sebagaimana Dikutip Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Zainafree, Intan. "Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak Soepra Jurnal Hukum Kesehatan." Vol. 2. No. 1. (2016).

### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

**Internet:**

Adrian Kristyanto Adi. “Asas Itikad Baik (Good Faith) Dalam Suatu Perjanjian Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penipuan.” (8 Juni 2017) Internet. 26 November 2019, Nkristyantoadi.Blogspot.Com.

Al Khawarizmi ,Damang Averroes. “Asas-Asas Hukum Perjanjian.”(27 April 2003) Internet. 26 November 2019, Negarahukum.Com.

Bursa ASI,” Jasa Jual Beli Air Susu Ibu”, (29 Januari 2010) Internet, 20 Desember 2019, [Http://Bursaasi.Blogspot.Com/](http://Bursaasi.Blogspot.Com/)

Klinik Hukum. “ Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Kuperdata.” Internet. 26 November 2019, Klinikhukum.Id.

Nova.id. “Jual Beli ASI Lewat Internet Harusnya Tanpa Pamrih.” (30 September 2016) Internet. 29 Oktober 2019, [Http://Tabloidnova.Com/News/Peristiwa/Jual-Beli-Asi-Lewat-Internet-Harusnya-Tanpa-Pamrih-1](http://Tabloidnova.Com/News/Peristiwa/Jual-Beli-Asi-Lewat-Internet-Harusnya-Tanpa-Pamrih-1).

Sindikat.“Syarat Sahnya Perjanjian.”(6 Juni 2015) Internet. 24 November 2019, Sindikat.Co.Id.

Studylibid .Com. “Asas Itikad Baik, Asas Kepercayaan Contrac Principle.”(10 Maret 2016) Internet. 24 November 2019, [Www.Damandiri.Or.Id/Arirahmathakimundipbab2c.Pdf](http://Www.Damandiri.Or.Id/Arirahmathakimundipbab2c.Pdf).

Teguh Arifiyadi. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online.” (18 Oktober2018)Internet.24November2019,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanjaonline>

